



**PENETAPAN**  
NO 0009/Pdt.P/2014/MS.Sab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Sabang dalam memeriksa dan mengadili perkara "Penetapan Ahli Waris " pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah memberikan Penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh:

**Effendi bin Bantha**, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal Dusun Teladan, Lr. H. Hasan, Desa Uteu Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhok Seumawe, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah meneliti bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

1. Bahwa, telah meninggal dunia kakak kandung Pemohon yang bernama Hj. Zuliana binti Bantha pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014, jam 17.00 WIB di Sabang;
2. Bahwa, semasa hidup almh Zuliana binti Bantha hanya mempunyai seorang suami, namun sudah lebih dahulu meninggal dunia dari pada meninggalnya almh Zuliana binti Bantha;



3. Bahwa, dalam pernikahan Zuliana binti Bantha dengan suaminya tidak dikaruniai anak seorang pun;
4. Bahwa, pada saat almh Zuliana binti Bantha meninggal dunia, beliau hanya meninggalkan seorang ahli waris yaitu adik kandung almh Zuliana binti Bantha yang bernama Effendi bin Bantha;
5. Bahwa, semasa hidupnya almh Zuliana binti Bantha, beliau mempunyai tabungan di Bank BRI Cabang Sabang;
6. Bahwa, permohonan Penetapan Ahli Waris ini Pemohon ajukan untuk kepentingan mengurus penarikan tabungan almh Zuliana binti Bantha tersebut;
7. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang c/q Majelis Hakim untuk memberikan penetapan-penetapan sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
  - b. Menetapkan telah meninggal dunia Zuliana binti Bantha pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 jam 17.00 WB di Sabang;
  - c. Menetapkan Ahli Waris dari almh Zuliana binti Bantha yaitu adik kandung almh Zuliana binti Bantha yang bernama Effendi bin Bantha;
  - d. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan, Pemohon tetap dengan permohonannya semula, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dan semua isinya tetap dipertahankannya;

Hal 2 dari 7 hal Pen.No.0009/Pdt.P/2014/MS-Sab



Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan penetapan ahli waris yang dimaksud hanya untuk keperluan penarikan tabungan almh Zuliana binti Bantha di Bank BRI Cabang Sabang;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

- a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Pemohon (Effendi bin Bantha) dengan NIK 1173022502540001, tanggal 10 Mei 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
- b. Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Zuliana binti Bantha, Nomor: 472.12/658 tanggal 26 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang (P.2);
- c. Surat Keterangan Ahli Waris almh Hj. Zuliana binti Bantha, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Aneuk Jurong I, Ulee Jurong Sutejo dan Keuchik Kuta Ateuh Kecamatan sukakarya, Kota sabang (P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 orang saksi yaitu:

1 . **H. Husni bin Abdul Munap**, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan almh Hj. Zuliana karena teman sekolah sejak dari kecil;
- Bahwa, Saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon dan Hj Zulina, orang tua mereka kedua-duanya telah lama sekali meninggal dunia;
- Bahwa, Saudara Pemohon ada 6 (enam) sama Pemohon, sudah meninggal dunia 5 (lima) orang yang hidup cuma tinggal Pemohon sendiri;

Hal 3 dari 7 hal Pen.No.0009/Pdt.P/2014/MS-Sab



- Bahwa, suami almh Hj. Zuliana telah lebih dahulu meninggal dunia dan tidak punya anak sama sekali;
- Bahwa, Pemohon adalah satu-satunya ahli waris dari Pemohon;-
- Bahwa, Saksi dihadirkan ke Mahkamah adalah sebagai saksi dalam Penetapan Ahli Waris bertujuan untuk mengambil/menarik uang tabungan atas nama almh Hj. Zuliana di Bank BRI Cabang Sabang, uang tersebut adalah milik almh Hj. Zuliana;

2. **H. Arifin bin Ahmad** , menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan almh Hj. Zuliana karena bertetangga;
- Bahwa, orang tua Pemohon yang bernama pak Bantha dan ibu Pesek sudah lama sekali meninggal dunia Saksi tidak ingat lagi tanggal bulan dan tahunnya;
- Bahwa, Pemohon punya saudara 6 (enam) orang bersama Pemohon, semuanya telah meninggal dunia, yang tinggal hanya Pemohon sendirian;
- Bahwa, suami almh Hj. Zuliana binti Bantha telah lebih dahulu meninggal dunia, yaitu pada masa musibah tenggelamnya kapal gurita sedangkan pernikahan antara almh Hj. Zuliana binti Bantha dengan suaminya tidak mempunyai anak;
- Bahwa, Saksi dihadirkan ke Mahkamah Syar'iyah Sabang oleh Pemohon adalah sebagai Saksi Penetapan Ahli Waris Pemohon;
- Bahwa, Penetapan Ahli Waris tersebut diperlukan oleh Pemohon adalah untuk penarikan uang simpanan almh Hj. Zuliana di Bank BRI Cabang Sabang;

Hal 4 dari 7 hal Pen.No.0009/Pdt.P/2014/MS-Sab





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk ke dalam semua peristiwa hukum yang terdapat dalam berita acara persidangan karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan hal-hal yang diajukannya dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon di bawah sumpah, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa benar Pemohon adalah ahli waris dari almh Hj. Zuliana binti Bantha yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 17 Mai 2014;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk suatu kepentingan hukum, yaitu untuk keperluan penarikan tabungan almh Hj. Zuliana binti Bantha di Bank BRI Cabang Sabang. Dengan demikian permohonan penetapan ahli waris tersebut dapat dipertimbangkan karena adanya kepentingan hukum yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 s/d P.3 serta saksi-saksi Pemohon masing-masing : 1. H. Husni bin Abdul Munap, 2. H. Arifin bin Ahmad, yang menerangkan di bawah sumpahnya bahwa Hj. Zuliana binti Bantha telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mai 2014, dengan meninggalkan ahli waris satu orang, yaitu Effendi bin Bantha (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi - saksi Pemohon yang diajukan di bawah sumpah di persidangan, bahwa antara bukti-bukti surat dan keterangan para saksi - saksi Pemohon saling mendukung

**Hal 5 dari 7 hal Pen.No.0009/Pdt.P/2014/MS-Sab**



dan bersesuaian. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim telah yakin bahwa Hj. Zuliana binti Bantha telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mai 2014 dengan meninggalkan ahli waris yaitu **Effendi bin Bantha (Pemohon)**, oleh karenanya permohonan Pemohon telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbuktinya permohonan Pemohon dan telah sesuai pula dengan ketentuan pasal 171 huruf c dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 serta ibarat dalam kitab Bughyatul Murtarsyidin, halaman 155 yang artinya berbunyi :

“Tidak dapat ditetapkan nasab kecuali dengan bukti yang sempurna yakni dua orang saksi laki-laki”, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Dengan mengingat hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan permohonan ini ;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Hj. Zuliana binti Bantha pada hari Sabtu tanggal 17 Mai 2014 ;
3. Menetapkan ahli waris dari Hj. Zuliana binti Bantha, adalah **Effendi bin Bantha (Pemohon)**;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu Rupiah).-

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'banr 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zukri, SH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.**

Hal 6 dari 7 hal Pen.No.0009/Pdt.P/2014/MS-Sab



Abd. Basyir M. Isa Nurdin dan Hasbullah Wahyudin, S.H.I, masing - masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh **Marwan S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;



Drs. Z U K R I, S H

Hakim Anggota

Drs. ABD. BASYIR M ISA NURDIN

Hakim Anggota

HASBULLAH WAHYUDIN, S,HI

Panitera Pengganti,

M A R W A N, S. AG

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 50.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.141.000,-(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)